

ABSTRAK

EricoAgustino, 2020, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli *Action Figure* (Studi Kasus di Toko Multi Toys Bandung)".

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat telah banyaknya usaha-usaha khususnya yang ada di sekitar Bandung. salah satunya usaha dalam jual-beli *action figure* (patung). Padahal permasalahan mengenai patung ini memunculkan perbedaan pendapat menurut para ulama. Karena berbedanya patung jaman dulu dan jaman sekarang yang lebih unik, kecil, dan bervariasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan usaha jual-beli *action figure*, untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan *action figure*, mengetahui dalil-dalil istinbath dari para ulama, serta analisis fiqh muamalah terhadap jual-beli *action figure* tersebut.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan prinsip utama dari hukum Islam yaitu prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip *amarna'rufnahymunkar*, yang diterapkan dalam jual-beli, selanjutnya mencari syarat-syarat dari jual-beli yang terdapat kecacatan serta sampai menggunakan dalil-dalil al-Qur'an, hadits dan ijtihad ulama.

Metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, yang berfokus untuk mengamati suatu objek penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: mencari dan menghimpun data-data yang bersifat primer yaitu datang langsung ke toko Multi Toys Bandung, dan bersifat sekunder berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian baik di perpustakaan ataupun internet.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Mekanisme jual-beli yang dapat dilakukan untuk mendapatkan *action figure* dapat dilakukan dengan empat cara yaitu: *yang pertama* jual-beli dengan pembayaran secara diangsur, *yang kedua* jual-beli secara langsung yang dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke toko Multi Toys Bandung, *yang ketiga* jual-beli online yang dapat dipesan di aplikasi atau pada web resmi toko Multi toys, *yang keempat* jual-beli dengan cara pemesanan barang (*pre-order*) yaitu pemesanan barang yang tidak disediakan di toko namun harus dipesan untuk dibuatkan terlebih dahulu. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah setelah penulis mengkaji dan menelaah melalui dalil-dalil Al-Quran, Hadits-hadits Nabi, dan ijtihad ulama. Penulis melihat bahwa melakukan usaha jual-beli *action figure* merupakan: kebolehan dalam jual-beli *action figure* karna objek yang diperjualbelikan adalah mainan anak-anak yang adanya rukhsah (pengecualian), namun setelah itu adanya larangan darikalangan ulama terutama untuk *action figure* yang memiliki bentuk sangat menyerupai makhluk hidup yaitu manusia dan hewan yang dikoleksi oleh orang dewasa dengan tujuan untuk dipajang sebagai hiasan, meskipun tujuannya untuk khiasan namun lebih baik untuk menjauhi segala hal yang mendekati terhadap kemusyrikan. Masih ada *action figure* yang diperbolehkan untuk dipajang yaitu dengan bentuk tidak spesifik menyerupai makhluk hidup.

Kata Kunci: Jual Beli; *Action Figure*; Patung.